



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Sampang, diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari perencanaan jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah untuk 5 tahun (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka pendek atau tahunan (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi : (1) persiapan penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan awal RKPD, (3) penyusunan rancangan RKPD, (4) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, (5) perumusan rancangan akhir RKPD dan (6) penetapan RKPD. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, pendekatan yang digunakan terdiri dari: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan



partisipatif, (4) *bottom up* dan (5) *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang. Pendekatan *bottom up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional sedangkan pendekatan *top down* dapat diimplementasikan dalam bentuk *dedicated* program.

Selain kelima pendekatan diatas, perencanaan pembangunan di Kabupaten Sampang juga menggunakan pendekatan dengan orientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Orientasi ini sesuai dengan arahan Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari PD terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Dalam penyusunan RKPD, *stakeholder* turut berperan serta melalui Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan guna untuk menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun, rancangan program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan pemangku kepentingan yang relevan sebagai penerima manfaat. Selain Forum Konsultasi Publik keterlibatan *stakeholder* juga dilakukan pada Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang RKPD di Kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan, forum PD dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD di Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk



penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah (PD) sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan RKPD Transisi dikarenakan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 berakhir pada tanggal 26 Pebruari 2018. RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2023 yang akan disusun oleh Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, serta RPJPD Kabupaten Sampang 2005 - 2025. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Sampang melibatkan semua *stake holders* (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat desa, seluruh OPD, LSM, DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.

RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019. Muatan yang terdapat dalam RKPD, antara lain kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).



## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3851);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
14. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
15. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 114);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6041);
  20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 310);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
  26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;




27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sebagian telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018;
36. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3) Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar

Kabupaten Sampang yang terkait dengan dokumen ini antara lain: (1) RPJP Nasional dan Provinsi; (2) RPJM Nasional dan Provinsi; dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 merupakan RKPD masa transisi sebelum tersusunya RPJMD Kabupaten Sampang 2019 - 2023, yang mana RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 yang berakhir pada 26 Februari 2018. Selain itu RKPD tahun 2018 ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 akan menjadi acuan penyusunan Rancangan APBD dan Renja PD Tahun 2019 Kabupaten Sampang. Selain itu, RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2019 mengacu RKP Nasional Tahun 2019 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, serta RPJPD Kabupaten Sampang 2005 - 2025. Keterkaitan antar





dokumen ini penting bagi penyusunan kebijakan daerah yang konsisten demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2019 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019. Maksud penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam kebijakan pembangunan bagi masyarakat, maupun seluruh PD Kabupaten Sampang dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD tahun 2019.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan arahan umum yang terkait dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2019.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
- c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan.
- d. Menciptakan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah.
- e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Sampang, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Dalam Bab II menjabarkan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Selain itu pada bab II ini juga menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2017 dan realisasi dari Rancangan Perubahan RPJMD dan permasalahan pembangunan.

### **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah tahun 2019, dan program pembangunan daerah tahun 2019.



---

**BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini menguraikan Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

**BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VII : PENUTUP**

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD.....	10
Gambar 1.1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8